



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara internal sesuai dengan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a serta dalam rangka efektif dan efisiensi pembahasan, maka perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016 yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

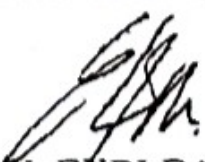
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.
- KEDUA** : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus 4 Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 3 April 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


H. Y. ENDI DARMAWAN

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang.
Nomor : 10 Tahun 2017
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus
Pembahas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota
Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016.

Susunan Keanggotaan Panitia Khusus 4
Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota
Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016.

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Budi Prayitno	Ketua
2.	Akhmad Trisusilo, S.Ag	Wakil Ketua
3.	Atang Kustiono, ST	Anggota
4.	Muh Harjadi, SH	Anggota
5.	H.Sallafudin, SE	Anggota
6.	Arie Purnomo Sidi	Anggota
7.	Widodo Adi Santoso, SE	Anggota
8.	Tyas Anggraeni, BP.SE,M.Sc	Anggota

Ditetapkan di M a g e l a n g
Magelang, 3 April 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTA MAGELANG



H. Y. ENDI DARMAWAN